



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joes William Anak Dari Rudi;**
2. Tempat lahir : Tang Paye (Kabupaten Nunukan);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/22 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempayang RT. 1 Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau dan atau Teluk Sanggan Desa,
Malinau Hulu RT. 1, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Joes William Anak Dari Rudi ditangkap pada tanggal 4 Juni 2017.

Terdakwa Joes William Anak Dari Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 31/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 21 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidanga.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **JOES WILLIAM Anak Dari RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOES WILLIAM Anak Dari RUDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Cotton Bud;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei : 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card : 085245398898;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 wita, terdakwa menghubungi saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM untuk menanyakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ada yang seribu kah?”, kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM berkata “nanti sebentar saya telephone kembali”, tidak beberapa lama kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM menghubungi terdakwa dan berkata “sinilah om”, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau dan sesampainya terdakwa di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, selanjutnya terdakwa bertemu dan berkata kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM “mau ambil barang seribu” dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM berkata “tunggu” dan sekitar pukul 06.30 wita saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika terdakwa hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, terdakwa yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan terdakwa menyerahkan kotak Cotton Bud warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus aluminium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAKWAAN

PRIMAIR:

KESATU:

Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 wita, terdakwa menghubungi saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM untuk menanyakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ada yang seribu kah?”, kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM berkata “nanti sebentar saya telephone kembali”, tidak beberapa lama kemudian saksi TRIO MAWAN

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari IBRAHIM menghubungi terdakwa dan berkata “sinilah om”, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau dan sesampainya terdakwa di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, selanjutnya terdakwa bertemu dan berkata kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM “mau ambil barang seribu” dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM berkata “tunggu” dan sekitar pukul 06.30 wita saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika terdakwa hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, terdakwa yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan terdakwa menyerahkan kotak Cotton Bud warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus aluminium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI bersama-sama saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM dan saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menunggu saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM, selanjutnya terdakwa berkata “saya mau pakai” kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengeluarkan alat hisap narkotika jenis sabu/bong dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM memanggil saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata “ri sini”, selanjutnya saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika terdakwa hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, terdakwa yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan terdakwa menyerahkan kotak Cotton Bud warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus alumunium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI bersama-sama saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM dan saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menunggu saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM, selanjutnya terdakwa berkata “saya mau pakai” kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengeluarkan alat hisap narkotika jenis sabu/bong dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM memanggil saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata “ri sini”, selanjutnya saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika terdakwa hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, terdakwa yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATTUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan terdakwa menyerahkan kotak Cotton Bud warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus aluminium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita terdakwa menunggu saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM, selanjutnya terdakwa berkata “saya mau pakai” kemudian saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengeluarkan alat hisap narkoba jenis sabu/bong dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM memanggil saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata “ri sini”, selanjutnya saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika terdakwa hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, terdakwa yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan terdakwa menyerahkan kotak Cotton Bud warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus aluminium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1393/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjianto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a** UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi KEWIN BIN HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, tepatnya di pinggir jalan houlung;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau yaitu Saksi Erik Palungan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu di daerah Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Kemudian Saksi bersama Saksi Erik melakukan penyelidikan di daerah setempat. Setibanya di daerah tersebut Saksi melihat sebuah mobil carry warna hitam berhenti. Kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian kami datang dan ada Terdakwa di dalam mobil itu. Selanjutnya Saksi interogasi dan Saksi tanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) poket sabu dalam kotak catton bud. Lalu Saksi tanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kotak rokok U MILD. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Malinau;

- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi dari anggota masyarakat yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut, yaitu Saksi Aysah dan Suami;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
- Bahwa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2 Saksi ERIK PALUNGAN ANAK DARI MATIUS PALUNGAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, tepatnya di pinggir jalan houlung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau yaitu Saksi Kewin Bin Hasan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu di daerah Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Kemudian Saksi bersama Saksi Kewin melakukan penyelidikan di daerah setempat. Setibanya di daerah tersebut Saksi melihat sebuah mobil carry warna hitam berhenti. Kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian kami datang dan ada Terdakwa di dalam mobil itu. Selanjutnya Saksi interogasi dan Saksi tanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) poket sabu dalam kotak catton bud. Lalu Saksi tanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kotak rokok U MILD. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Malinau;
- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi dari anggota masyarakat yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut, yaitu Saksi Aysah dan Suarni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Trio Mawan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Trio Mawan;
 - Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3 Saksi AYSAH ANAK DARI YASA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita ketika Saksi sedang lewat bersama Saksi Suarni mau pulang dan bertemu Polisi di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4 Saksi SUARNI ANAK DARI YASA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita ketika Saksi sedang lewat bersama Saksi Aysah mau pulang dan bertemu Polisi di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5 Saksi JOHARI YANOFFER ALS ARI ANAK DARLATONG, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena terkait peristiwa penangkapan dirinya bersama-sama dengan Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Saksi Trio Mawan;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pukul 05.30 wita di rumah Saksi yang terletak di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, sebelum ditangkap oleh aparat Kepolisian, sebelumnya Saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Trio Mawan dan Terdakwa. Awalnya Saksi mendengar Terdakwa datang ke rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Trio Mawan berada di dalam kamar Saksi Trio Mawan. Saat itu Saksi sedang berada di dapur, lalu Saksi pindah ke ruang TV sambil menonton. Tiba-tiba Saksi Trio Mawan memanggil Saksi "Ari sini kau" kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan ditawari untuk memakai narkoba jenis sabu yang siap hisap. Kemudian Saksi hisap 2 (dua) kali dan habis. Pada saat Saksi telah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Trio Mawan keluar dari kamar dan pergi ke Sekatak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa itu ditangkap berasal darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa ada menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Trio Mawan, ataupun Saksi Trio Mawan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa narkoba jenis sabu dan mengeluarkan 1 (satu) buah bong/alat hisap ke dalam kamar Saksi Trio Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6 Saksi TRIO MAWAN ANAK DARI IBRAHIM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan dirinya atas peyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di sekitar pukul 02.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di desa Pulau Sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 009 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Johari, tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba jenis sabu, melainkan hanya 1 (satu) buah handphone milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2017, Terdakwa menelepon Saksi dalam rangka mengajak Saksi ke Sekatak untuk jualan sayur dan Terdakwa meminta Saksi untuk meminta jadi sopirnya. Kemudian Saksi bilang " jemput saya om". Waktu itu sekitar pukul 05.00 wita subuh. Ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Johari (kebetulan saat itu Saksi sedang menginap dan tinggal di rumah Saksi Johari), kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar Saksi. Kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kanannya dan Terdakwa mengatakan "sebelum ke Sekatak kita makai dulu". Kemudian Terdakwa menyiapkan bongnya lalu narkoba jenis sabu tersebut kami hisap bersama-sama. setelah itu Saksi memanggil Saksi Johari yang sedang berada di ruang TV agar bergabung bersama untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat Saksi Johari masuk ke dalam kamar Saksi, tidak berapa lama Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan Saksi bersama dengan Saksi Johari di dalam kamar. kemudian Saksi Johari menghisap narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan sebelumnya, tetapi tidak lama hanya sebentar saja, hal ini karena sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam bong tersebut tinggal tersisa sedikit. Setelah Saksi Johari memakai narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Johari untuk menuju ke Sekatak;
- Bahwa saat di rumah Saksi Johari, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dibawanya berasal dari Sekatak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu, serta Terdakwa membawa narkotika dan alat hisap/bong ke dalam kamar Saksi yang terletak di rumah Saksi Johari alias Ari.

Menurut keterangan Terdakwa peristiwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencananya Terdakwa akan membayar sisanya setelah pulang dari Sekatak, namun belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Trio Mawan, karena Terdakwa sudah tertangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 05.00 wita. Lewat telepon Terdakwa menanyakan "ada benda 1000 (seribu)?" kemudian dijawab Saksi Trio Mawan "Ada, sinilah om datang ke rumah" kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Johari alias Ari, karena saudara Trio Mawan pada saat itu sedang tinggal di rumah Saksi Johari. Kemudian sesampainya disana Terdakwa disambut Saksi Trio Mawan dan diajak langsung ke kamarnya. Kemudian Saksi Trio Mawan memberi satu poket sabu, lalu Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Trio Mawan menyiapkan bongnya dan kami hisap bersama. Terdakwa bersama-sama dengan Trio Mawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 x (sepuluh kali) hisap.

Sedangkan untuk keterangan Saksi yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini, karena terkait peristiwa penangkapan dirinya karena terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, tepatnya di pinggir jalan houling;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa berhenti mengendarai mobil carry warna hitam. Kemudian datang dua orang polisi menggeledah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa interogasi dan ditanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kotak catton bud. Lalu Terdakwa ditanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok U MILD. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke kantor Polres;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
 - Bahwa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencana Terdakwa sisanya akan dibayarkan setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Trio Mawan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Trio Mawan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 05.00 wita. Lewat telepon Terdakwa menanyakan "ada benda 1000 (seribu)?" kemudian dijawab Saksi Trio Mawan "Ada, sinilah om datang ke rumah" kemudian Terdakwa



langsung ke rumah Saksi Johari alias Ari, karena saudara Trio Mawan pada saat itu sedang tinggal di rumah Saksi Johari. Kemudian sesampainya disana Terdakwa disambut Saksi Trio Mawan dan diajak langsung ke kamarnya. Kemudian Saksi Trio Mawan memberi satu poket sabu, lalu Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Trio Mawan menyiapkan bongnya dan kami hisap bersama. Terdakwa bersama-sama dengan Trio Mawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 x (sepuluh kali) hisap. Lalu Saksi Trio Mawan memanggil Saksi Johari yang pada saat itu sedang berada di ruang TV untuk bergabung mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu Saksi Johari datang menuju kamar dan memegang alat hisap / bong yang telah Terdakwa dan Saksi Trio Mawan gunakan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa keluar meninggalkan kamar dan meninggalkan Saksi Trio Mawan dan Saksi Johari berdua di dalam kamar yang terletak di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Trio Mawan sebanyak 1 (satu) poket, namun Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket kecil, karena untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk dijual lagi. Alasan Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket kecil agar mudah mengkonsumsinya untuk sekali pakai, sehingga tidak perlu repot menyisahkan apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamphetaïne;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisahkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan



berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

- 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;
- 1 (satu) buah Cotton Bud;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei : 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card : 085245398898;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dengan berat netto 0,061 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 5985/NNF/2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1393/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan **hasil urine** Terdakwa **positip** mengandung *metamfetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, tepatnya di pinggir jalan houlung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa berhenti mengendarai mobil carry warna hitam. Kemudian datang dua orang polisi menggeledah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa interogasi dan ditanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dalam kotak catton bud. Lalu Terdakwa ditanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok U MILD;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Trio Mawan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 05.00 wita. Lewat telepon Terdakwa menanyakan "ada benda 1000 (seribu)?" kemudian dijawab Saksi Trio Mawan "Ada, sinilah om datang ke rumah" kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Johari alias Ari, karena saudara Trio Mawan pada saat itu sedang tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Johari. Kemudian sesampainya disana Terdakwa disambut Saksi Trio Mawan dan diajak langsung ke kamarnya. Kemudian Saksi Trio Mawan memberi satu poket sabu, lalu Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Trio Mawan menyiapkan bongnya dan kami hisap bersama. Terdakwa bersama-sama dengan Trio Mawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 x (sepuluh kali) hisap. Lalu Saksi Trio Mawan memanggil Saksi Johari yang pada saat itu sedang berada di ruang TV untuk bergabung mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu Saksi Johari datang menuju kamar dan memegang alat hisap / bong yang telah Terdakwa dan Saksi Trio Mawan gunakan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa keluar meninggalkan kamar dan meninggalkan Saksi Trio Mawan dan Saksi Johari berdua di dalam kamar yang terletak di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencananya Terdakwa akan membayar sisanya setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Trio Mawan, karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Trio Mawan sebanyak 1 (satu) poket, namun Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket kecil pada saat berada di rumah Saksi Johari Alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dan oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, sehingga maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Joos William Anak Dari Rudi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Joos William Anak Dari Rudi** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **Joos William Anak Dari Rudi** dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dengan berat netto 0,061 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 5985/NNF/2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa berhenti mengendarai mobil carry warna hitam. Kemudian datang dua orang polisi menggeledah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa interogasi dan ditanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dalam kotak cotton bud. Lalu Terdakwa ditanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok U MILD.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Trio Mawan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 05.00 wita. Lewat telepon Terdakwa menanyakan "ada benda 1000 (seribu)?" kemudian dijawab Saksi Trio Mawan "Ada, similah om datang ke rumah" kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Johari alias Ari, karena saudara Trio Mawan pada saat itu sedang tinggal di rumah Saksi Johari. Kemudian sesampainya disana Terdakwa disambut Saksi Trio Mawan dan diajak langsung ke kamarnya. Kemudian Saksi Trio Mawan memberi satu poket sabu, lalu Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai bersama. Lalu Saksi Trio Mawan menyiapkan bongnya dan kami hisap bersama. Terdakwa bersama-sama dengan Trio Mawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 x (sepuluh kali) hisap. Lalu Saksi Trio Mawan memanggil Saksi Johari yang pada saat itu sedang berada di ruang TV untuk bergabung mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu Saksi Johari datang menuju kamar dan memegang alat hisap / bong yang telah Terdakwa dan Saksi Trio Mawan gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa keluar meninggalkan kamar dan meninggalkan Saksi Trio Mawan dan Saksi Johari berdua di dalam kamar yang terletak di rumah Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencananya Terdakwa akan membayar sisanya setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun sisanya belum sempat Terdakwa bayarkan kepada Saksi Trio Mawan, karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap. Namun keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh keterangan Saksi Trio Mawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyatakan bahwa Saksi Trio Mawan tidak pernah menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Trio Mawan juga tidak pernah memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan di atas Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari Saksi Trio Mawan dengan cara dibeli, sesuai dengan keterangan Saksi Kewin dan Saksi Erik Palungan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut merupakan bukti yang kuat karena keterangan Terdakwa didukung oleh 2 (dua) keterangan Saksi di persidangan. Sedangkan keterangan Saksi Trio Mawan yang membantah keterangan tersebut hanya keterangan yang berdiri sendiri, tanpa didukung dengan bukti lain untuk memperkuat dalilnya, sehingga dengan demikian keterangan Saksi Trio Mawan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya berlaku untuk dirinya sendiri, maka Majelis Hakim haruslah mengesampingkan keterangan Saksi Trio Mawan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **membeli**, dimana Terdakwa memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Trio Mawan dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Trio Mawan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN, karena di persidangan tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara ini, dan di persidangan juga telah diketahui pemilknnya yang sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOES WILLIAM ANAK DARI RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOES WILLIAM ANAK DARI RUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mln



- 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;
- 1 (satu) buah Cotton Bud;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh kami, Andry Symbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Musashi Ahmad Putra, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

ttd./

M. Musashi Ahmad Putra, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Ttd./

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ali Mashudi, S.H.